



P U T U S A N

No. 1860 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO ;
tempat lahir : Surakarta ;
umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 18 Agustus 1945 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Penularan, RT. 05, RW. 06,
Kelurahan Panularan, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Notaris ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. selaku Notaris pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2006 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2006 bertempat di kantor Notaris Jalan Mr. Muh. Yamin No. 114 Surakarta atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari 2006 Terdakwa telah kedatangan 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama Yunita Koeswoyo dan Anne Patricia Sutanto.
- Bahwa 2 orang perempuan tersebut datang di kantor Notaris milik Terdakwa di Jalan Muh. Yanin No. 114 Surakarta dalam jam yang berlainan dengan tujuan untuk diminta dibuatkan akta.
- Bahwa atas permintaan para penghadap tersebut Terdakwa, membuat akta yang terdiri dari 2 (dua) akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan akta No.3 tanggal 6 Januari 2006.

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membuat kedua akta telah memasukkan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar karena dalam akta No.2 tanggal 6 Januari 2006 oleh Terdakwa telah dicantumkan kalimat/kata-kata telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal yang sebenarnya akta No.2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib dan belum jadi, baru mendapat pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006.
- Bahwa akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 yang belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib dan belum jadi tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pembuatan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006.
- Bahwa salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2006 dengan salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2006 juga terdapat perbedaan yaitu pada akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2006 terdiri 7 (tujuh) halaman sedangkan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang diserahkan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2006 terdiri 10 (sepuluh) halaman.
- Bahwa akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 tersebut oleh pemohon telah dipergunakan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk merubah specimen tanda tangan di BII cabang Solo dan Bank Mandiri Jakarta dan juga untuk menguasai aset dan mengambil alih jabatan Direktur pada PT. Indo Venner Utama Surakarta.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Sutanto salah satu pemegang saham merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. selaku Notaris bersama dengan ANNE PATRICIA SUTANTO (dalam berkas tersendiri) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2006 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di kantor Notaris Jalan Mr. Muh. Yamin No. 114 Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 6 Januari 2006, di kantor milik Terdakwa yaitu kantor Notaris Tjondro Santoso, SH. di Jalan Muh. Yamin No. 114 Surakarta sekira jam 11.30 telah kedatangan seseorang yang mengaku bernama Yunita Koeswoyo, dengan membawa persyaratan pendukung untuk meminta dibuatkan akta.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Pernyataan Keputusan Rapat, kemudian oleh Notaris Tjondro Sutanto dibuatkan akta, sehingga terbitlah akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 Tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB masih tanggal 6 Januari 2006, datang lagi seorang perempuan menghadap Terdakwa dan mengaku bernama Anne Patricia langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Anne Patricia datang ke kantor Notaris milik Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat akta.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2006 Anne Patricia menerima salinan akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, padahal salinan akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa pada saat membuat akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun oleh Terdakwa telah dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006.
- Bahwa pada akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, halaman 5 dari Akta yang 7 (tujuh) lembar oleh Terdakwa telah dimasukkan keterangan yang tidak benar, yang ditulis telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut memperoleh pengesahan baru tanggal 16 Maret 2006.
- Bahwa setelah akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 oleh Terdakwa diserahkan kepada penghadap/Anne Patricia, kemudian akta tersebut telah dipergunakan merubah specimen tanda tangan di Bank Mandiri Jakarta dan

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



mengambil alih dari atas nama ANDI SUTANTO berubah menjadi atas nama ANNE PATRICIA SUTANTO.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Sutanto salah satu pemegang saham merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. selaku Notaris bersama dengan ANNE PATRICIA SUTANTO (dalam berkas tersendiri) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2006 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di kantor Notaris Jalan Mr. Muh. Yamin No. 114 Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 6 Januari 2006, di kantor milik Terdakwa yaitu kantor Notaris Tjondro Santoso, SH. di Jalan Muh. Yamin No. 114 Surakarta sekira jam 11.30 telah kedatangan seseorang yang mengaku bernama Yunita Koeswoyo, dengan membawa persyaratan pendukung untuk meminta dibuatkan akta.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Pernyataan Keputusan Rapat, kemudian oleh Notaris Tjondro Sutanto dibuatkan akta, sehingga terbitlah akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 Tentang Penyesuaian Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB masih tanggal 6 Januari 2006, datang lagi seorang perempuan menghadap Terdakwa dan mengaku bernama Anne Patricia langsung bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Anne Patricia datang ke kantor Notaris milik Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat akta.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2006 Anne Patricia menerima salinan akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 dan salinan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, padahal salinan akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa pada saat membuat akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun oleh Terdakwa telah dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006.
- Bahwa pada akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, halaman 5 dari Akta yang 7 (tujuh) lembar oleh Terdakwa telah dimasukkan keterangan yang tidak benar, yang ditulis telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut memperoleh pengesahan baru tanggal 16 Maret 2006.
- Bahwa setelah akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 oleh Terdakwa diserahkan kepada penghadap/Anne Patricia, kemudian akta tersebut telah dipergunakan merubah specimen tanda tangan di Bank Mandiri Jakarta dan mengambil alih dari atas nama ANDI SUTANTO berubah menjadi atas nama ANNE PATRICIA SUTANTO.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Sutanto salah satu pemegang saham merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 19 November 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJONDRO SANTOSO, S.H. BIN TIRTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJONDRO SANTOSO, S.H. BIN TIRTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat tanggal 9 Januari 2006.
 2. 1 (satu) lembar surat tanggal 9 Januari 2006 (foto copy).
 3. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 9 Januari 2006 (foto copy).
 4. 1 (satu) lembar surat tanggal 9 Januari 2006 (foto copy).
 5. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 25 April 2002 (foto copy).
 6. 1 (satu) lembar surat tanggal 9 November 2006 (foto copy).

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel foto copy slip aplikasi pembukuan rekening.
8. 1 (satu) bendel foto copy Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 (10 halaman).
9. 1 (satu) bendel foto copy Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 (7 halaman).
10. 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan.
11. 2 (dua) lembar foto copy KTP.
12. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 11 Januari 2006.
13. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 13 Januari 2006.
14. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 13 Januari 2006.
15. 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 116.00.02111247.3 (USA).
16. 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 116.00.0211248.1 (Rp).
17. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemblokiran tanggal 3 Agustus 2006.

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Ska. tanggal 12 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJONDRO SANTOSO, S.H. bin TIRTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMALSUKAN SURAT AUTHENTIEK" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dengan jumlah 7 (tujuh) halaman ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dengan jumlah 10 (sepuluh) halaman ;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen ;masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa :

1. Laporan Polisi di POLDA Jawa Tengah No. Pol : LP/98/VII/2006/Reskrim tanggal 19 Juli 2006 Pelapor orang bernama : AGUS SUTANTO (ditandai T-1) ;

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : LP/98/VII/X/2006/Reskrim tanggal 20 September 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP (ditandai T-2a) ;
 - b. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/1464/IX/2006/Reskrim tanggal 29 September 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, S.H. sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP (ditandai T-2b) ;
 - c. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/976/IX006/Reskrim tanggal 10 September 2007 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP (ditandai T-2c) ;
 - d. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/990/IX/2006/Reskrim tanggal 18 September 2007 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH, sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP (ditandai T-2d) ;
 - e. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/1092/VIII/2006/Reskrim tanggal 29 Agustus 2008 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH, sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP (ditandai T-2e) ;
3. Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik POLDA Jawa Tengah tertanggal 23 November 2006 (ditandai T-3) ;
4. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/329 A/XI/2006/Reskrim tanggal 23 November 2006 oleh Penyidik Polda Jawa Tengah (ditandai T-4) ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1136/PEN/PID/2007/PN.JKT.BRT. tanggal 1 Mei 2007 (ditandai T-5) ;
6. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara pidana Nomor : 343/PID.B/2007/PN.Ska. tanggal 30 Januari 2008 atas nama Terdakwa ANNE PATRICIA SUTANTO (ditandai T-6e) ;
 - b. Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 914 K/PID/2008 tanggal 11 September 2008 (ditandai T-6b) ;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Ditreskrim POLDA JATENG No. Pol. : B/115b/XII/2008/Reskrim tanggal 15 Desember 2008 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Perihal Penghentian Penyidikan, atas nama Tersangka YUNITA KOESWOYO (ditandai T-7) ;
8. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol : SP/129/V2008/Reskrim tanggal 28 Januari 2009 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena pada tanggal 17 September 2008 berkas sudah dinyatakan P.21 (ditandai T-8) ;
9. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2008/PN.Ska. tanggal 30 Agustus 2006 (ditandai T-9a) ;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 18 April 2007 (ditandai T-9b) ;
 - c. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi Nomor : 10/PdtG/2006/PN.Ska, tertanggal 8 Januari 2009 Tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 November 2008 Nomor : 617 K/PDT/2008 (ditandai T-9c) ;
10. Legal Opini PT. Indo Veneer Utama (PT IVU) tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH (ditandai T-10) ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (ditandai T-11) ;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-12) ;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-13) ;
14. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : C-MU.01.10-2, Perihal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-14) ;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (ditandai T15) ;
16. Foto copy Buku Karangan Dr. Chatamarrasjid, S.H.M.H. Berjudul “menyingkap takbir perseroan” (Piercing the Corporate Vell) kapita selekta Hukum Perusahaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2000, halaman 13 sampai dengan halaman 21 dengan judul Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas (ditandai T-16) ;
17. Kepingan CD berisi Rekaman pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara Nomor : 141/Pid.812009/PN.Ska. (ditandai T-17) ; masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 167/Pid/2010/PT.SMG tanggal 8 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Februari 2010 Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH bin TIRTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMALSUKAN SURAT AUTHENTIEK” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dengan jumlah 7 (tujuh) halaman ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dengan jumlah 10 (sepuluh) halaman ;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen ;Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa :

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Polisi di POLDA Jawa Tengah No.Pol. LP/98/VII/2006/Reskrim tanggal 19 Juli 2006 Pelapor orang bernama AGUS SUTANTO (ditandai T-1) ;
2. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. LP/98/VII/X/2006/Reskrim tanggal 20 September 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP (ditandai T-2a) ;
 - b. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. SP/1464/IX/2006/Reskrim tanggal 29 September 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP (ditandai T-2b) ;
 - c. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. SP/976/IX/2006/Reskrim tanggal 10 September 2007 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP (ditandai T-2c) ;
 - d. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. SP/990/IX/2006/Reskrim tanggal 18 September 2007 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP (ditandai T-2d) ;
 - e. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. SP/1092/VIII/2006/Reskrim tanggal 29 Agustus 2008 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP (ditandai T-2e) ;
3. Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik POLDA Jawa Tengah tertanggal 23 November 2006 (ditandai T-3) ;
4. Surat Tanda Penerimaan No.Pol. : STP/329 A/XI/2006/Reskrim tanggal 23 November 2006 oleh Penyidik Polda Jawa Tengah (ditandai T-4) ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1136/PEN/PID/2007/PN.JKT.BRT tanggal 1 Mei 2007 (ditandai T-5) ;

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara pidana Nomor : 343/PID.B/2007/PN.Ska. tanggal 30 Januari 2008 atas nama Terdakwa ANNE PATRICIA SUTANTO (ditandai T-6a) ;
 - b. Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 914 K/Pid/2008 tanggal 11 September 2008 (ditandai T-6b) ;
7. Surat Ditreskrim Polda Jateng No.Pol : B/115b/XII/2008/Reskrim tanggal 15 Desember 2008 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Perihal Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka YUNITA KOESWOYO (ditandai T-7) ;
8. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol : SP/129/I/2008/Reskrim tanggal 28 Januari 2009 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena pada tanggal 17 September 2008 berkas sudah dinyatakan P.21 (ditandai T-8) ;
9. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN.Ska tanggal 30 Agustus 2006 (ditandai T-9a) ;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt/2006/PT.Smg tanggal 18 April 2007 (ditandai T-9b) ;
 - c. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa hukum Termohon Kasasi Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN.Ska tertanggal 6 Januari 2009 tentang pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 November 2008 Nomor : 617 K/PDT/2008 (ditandai T-9c) ;
10. Legal Opini PT. Indo Veneer Utama (PT IVU) tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH. (ditandai T-10) ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (ditandai T-11) ;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-12) ;

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-13) tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-13) ;

14. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : C.MU.01.10.2, Perihal ; Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-14) ;

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.033.HT.03. 10 tahun 2007 tanggal 8 November 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (ditandai T-15) ;

16. Foto copy Buku Karangan Dr. Chatamarrasjid, SH.MH Berjudul "Menyikapi takbir perseroan " (Piercing the Corporate Veeli) Kapita Selektika Hukum Perusahaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, tahun. 2000, halaman 13 sampai dengan halaman 21 dengan judul Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas (ditandai T-16) ;

17. Kepingan CD berisi Rekaman pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Ska (ditandai T-17) ;

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TENTANG PENERAPAN HUKUM MATERIIL

- Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang No. 167/Pid/2010/PT.Smg. yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska, telah dipertimbangkan : “perihal mengenai kesalahan Terdakwa dalam perkara karena Terdakwa menyatakan dalam Akta No 3 yang dibuatnya pada tanggal 6 Januari 2006 yang didasarkan pada surat Akta No. 02 yang belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM akan tetapi di dalam Akta No. 3 pada halaman 3 Terdakwa menyatakan bahwa Akta No 02 telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib (Menteri Hukum dan HAM) pada kenyataannya Akta No. 2 pada tanggal 6 Januari 2006 belum mendapatkan pengesahan dan baru mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006”.
- Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan isi putusan perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska Jo. No. 914 K/PID/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa Tjondro Santoso, SH. selaku Notaris adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang dalam Ilmu Kenotariatan disebut sebagai AKTA PARTY, yaitu akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang isinya merupakan kehendak atau keterangan dan penghadap.
 - Bahwa Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris telah sangat jelas merupakan Akta PKR/Akta Party dapat dibaca dari judulnya, yaitu : “AKTA

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA" (Terlampir Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 = Lampiran Bukti-1).

- Bahwa kehendak dari penghadap dalam perkara a quo adalah kehendak dari penghadap Anne Patricia Sutanto (saksi fakta) sebagai pemegang kuasa untuk menghadap kepada Notaris dari keputusan RUPS, dimana kehendak dan penghadap telah berwujud tulisan yang termuat dalam BERITA ACARA RAPAT dari RUPS Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi fakta Anne Patricia Sutanto dan Lisa Sutanto sebagai pihak yang hadir dalam rapat (Terlampir : BERITA ACARA RAPAT= Lampiran Bukti-2).
- Bahwa sebagai Akta PKR/Akta Party maka Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris isinya hanya menyalin/copy paste dari isi BERITA ACARA RAPAT yang dibawa oleh penghadap Anne Patricia Sutanto dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk dimasukkan menjadi isi Akta No. 03.
- Bahwa dengan demikian menurut hukum yang menyatakan isi dari Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris adalah penghadap Anne Patricia Sutanto dan bukan Notaris Tjondro Santoso, SH. yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa Anne Patricia Sutanto sebagai pihak penghadap dan pihak yang meminta kepada Terdakwa selaku Notaris untuk membuat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang isinya copy paste dari BERITA ACARA RAPAT, telah diadili dalam perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska. antara lain dengan dakwaan : menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ternyata diputus bebas murni (vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan mana dikuatkan oleh putusan tingkat kasasi No. 914 K/PID/2008, sehingga putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Anne Patricia Sutanto tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (iknrecht van gewijsde) (Terlampir Turunan putusan perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska tanggal 30 Januari 2008 dan putusan kasasi perkara

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana No. 914 K/P1D/2008 tanggal 11 September 2008 = Lampiran Bukti-3).

- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 343/PID.B/2007/PN.Ska, atas nama Terdakwa Anne Patricia Sutanto (pihak penghadap kepada Terdakwa selaku Notaris) dipertimbangkan secara jelas dan tegas :
 - pertimbangan hukum pada halaman 42 baris ke 11 dan 12 menyatakan : - penyebutan akta No 2 tanggal 6 Januari 2006 tanpa ada keterangan telah disahkan oleh Menteri.
 - pertimbangan hukum pada halaman 42 alenia terakhir menyatakan Majelis Hakim menilai dari bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti berupa salinan akta No. 3 yang menjadi sumber perkara ini TIDAK ADA PERBEDAAN dengan pokok-pokok berita acara RUPS beserta kelengkapan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa Anne Patricia Sutanto yaitu.....”
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti perihal kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dikutip kembali tersebut di atas adalah sangat tidak rasional dan salah menerapkan hukum serta melanggar hukum, karena Anne Patricia Sutanto sebagai orang yang menghadap dan orang yang meminta kepada Terdakwa selaku Notaris untuk dibuatkan Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2008 telah diputus bebas murni (vrijspraak) karena tidak terbukti menyuruh Terdakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik No. 03 tanggal 06 Januari 2006 akan tetapi Terdakwa selaku Notaris yang membuat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 diputus bersalah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik No. 03 tanggal 06 Januari 2006.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang benderang putusan Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta bertentangan dengan isi putusan perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska Jo. No. 914 K/PID/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



2. ALASAN KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang No. 167/Pid/2010/PT.Smg. yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska, telah dipertimbangkan perihal mengenai kesalahan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menyatakan dalam Akta No. 3 yang dibuatnya pada tanggal 6 Januari 2006 yang didasarkan pada surat Akta No. 02 yang belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM akan tetapi di dalam Akta No. 3 pada halaman 3 Terdakwa menyatakan bahwa Akta No. 02 telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib (Menteri Hukum dan HAM) pada kenyataannya Akta No. 2 pada tanggal 6 Januari 2006 belum mendapatkan pengesahan dan baru mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006”.
- Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memerlukan “PENGESAHAN” dari Menteri adalah hanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (Terlampir : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 = Lampiran Bukti-4).
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan hanya diperlukan PERSETUJUAN dari Menteri (catatan : sebagai pejabat yang berwenang) (Terlampir : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 02-PR.08.01 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 = Lampiran Bukti-5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris atas permintaan dari penghadap Yunita Koeswoyo (saksi fakta) adalah akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari PT. Indo Veneer Utama, sehingga menurut hukum perseroan yang beraku seperti tersebut di atas maka Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 cukup diperlukan "PERSETUJUAN" dari Menteri dan tidak diperlukan "PENGESAHAN" dari Menteri.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Perseroan Terbatas yang ada dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD = Wet boek van Koophandel), yaitu Pasal 36, dinyatakan akta pendirian suatu perseroan terbatas dan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, semuanya diperlukan pengesahan dari Menteri.

Ketentuan hukum tentang Perseroan Terbatas yang ada dalam KUHD tersebut berlaku sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996.

- Bahwa dengan demikian Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris atas permintaan dari penghadap Yunita Koeswoyo adalah dibuat setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, sehingga Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 yang juga dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris adalah merupakan akta perubahan Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama, maka menurut hukum cukup diperlukan PERSETUJUAN Menteri.

Jadi sangat tidak rasional dan salah menerapkan hukum serta melanggar hukum jika Judex Facti menyatakan Terdakwa menyatakan dalam Akta No. 3 yang dibuatnya pada tanggal 6 Januari 2008 yang didasarkan pada surat Akta No. 02 yang belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM akan tetapi di dalam Akta No. 3 pada halaman 3 Terdakwa menyatakan bahwa Akta No. 02 telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib (Menteri Hukum dan HAM).

- Bahwa Akta Pendirian PT. Indo Veneer Utama No. 37 tanggal 10 November 1975 dan akta-akta perubahannya yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yaitu : Akta No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dan Akta Nomor : 44 tanggal 23 Desember 1994 semuanya dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, maka menurut hukum masih tunduk pada ketentuan perseroan terbatas yang ada dalam KUHD, sehingga masih digunakan istilah telah mendapatkan "Pengesahan" dari pihak yang berwajib.

Jadi sangat jelas kata-kata atau kalimat yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib" yang tercantum dalam Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 tidak termasuk Akta No. 02 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris, akan tetapi Akta No. 37 tanggal 10 November 1975 dan akta-akta perubahannya yaitu Akta No. 56 tanggal 17 September 1976 s/d Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994, hal mana secara gramatika setelah Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994 telah ditutup dengan anak kalimat "Yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04.TH'96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b Direktur Perdata"

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena Judex Facti tidak memahami Hukum Perseroan Terbatas yang berlaku, baik yang ada dalam KUHD maupun yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

3. ALASAN KEBERATAN KETIGA :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang No. 167/Pid/2010/PT.Smg. yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska, telah dipertimbangkan : "perihal mengenai kesalahan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menyatakan dalam Akta No. 3 yang dibuatnya pada tanggal 6 Januari 2006 yang didasarkan pada surat Akta No. 02 yang belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM akan tetapi di dalam Akta No. 3 pada halaman 3 Terdakwa menyatakan bahwa Akta No. 02 telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib (Menteri Hukum dan HAM) pada kenyataannya Akta No. 2 pada tanggal 6 Januari

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 belum mendapatkan pengesahan dan baru mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006”

- Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena merupakan hasil manipulasi fakta hukum oleh Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, karena dalam Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris tidak ada kata-kata atau kalimat yang mempunyai maksud Terdakwa menyatakan bahwa Akta No. 02 telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib”, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti hanya didasarkan pada kutipan sebagian dan isi Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris, yaitu hanya mengutip kata-katayang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib” yang terdapat di halaman 3 dan Akta No. 03, sebagaimana yang juga dikutip Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.
 - Bahwa kutipan yang hanya sebagian dari isi Akta No. 03 tersebut jelas merupakan usaha manipulasi fakta hukum dan berakibat memberi makna atau arti yang salah terhadap isi Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 secara keseluruhan.
 - Bahwa jika dikutip lengkap dan dibaca dengan seksama keseluruhan/semua isi Akta No. 03 maka fakta hukumnya sangat jelas : tidak ada keterangan Terdakwa menyatakan “bahwa Akta No. 02 telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib”.
 - Bahwa isi dari Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris yang isinya adalah merupakan copy paste dari BERITA ACARA RAPAT PT. Indo Veneer Utama, dimana bunyi selengkapny isi Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 halaman 3 alinea terakhir sampai dengan halaman ke 5 adalah sebagai berikut :

Penghadap menerangkan bermaksud untuk membuat dan menandatangani akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA, dengan ketentuan syarat sebagai berikut :

i. Penghadap terlebih dahulu menerangkan Perseroan Terbatas PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, yaitu :

- Akta Nomor 37, tanggal 10 November 1975, "AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS. PERSEROAN TERBATAS INDONESIA VENEER (PT. "INDO VENEER").
- Akta Nomor : 56, tanggal 17 September 1976, "PERUBAHAN ANGGARAN DASAR". Yang semuanya dibuat oleh MARIA THERESIA BUDISANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Sala. Dan telah termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1990, Nomor : 41, tambahan Nomor : 1848, tahun 1990.
- Akta Nomor : 333, tanggal 26 Oktober 1989, "PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. INDO VENEER UTAMA" yang dibuat oleh dan di hadapan SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta Nomor : 31, tanggal 11 Juli 1991, "PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT" PT. INDO VENEER UTAMA, yang dibuat oleh dan di hadapan SUGIRI KADARISMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta Nomor : 43, tanggal 23 Desember 1994, "RISALAH RAPAT" yang dibuat oleh dan di hadapan HARYATI SURACHMAN, berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 21 Desember 1994, Nomor 490/Pdt/P/Not/94/PN/Jkt.Sel, pengganti dari Nyonya SUSANA ZAKARIA, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1982, Nomor : Y.A.7/14/7, Notaris di Jakarta.
- Akta Nomor : 44, tanggal 23 Desember 1994, "RISALAH RAPAT" yang dibuat oleh dan di hadapan HARYATI SURACHMAN, berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 21 Desember 1994, Nomor 490/Pdt/P/Not/94/PN/Jkt.Sel, pengganti dari Nyonya SUSANA ZAKARIA, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 1982, Nomor : Y.A. 7/14/7, Notaris di Jakarta. Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Yang Berwajib berdasarkan : Keputusan Menteri Kehakiman

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04.TH'96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Perdata.

- Terakhir berdasarkan Akta Nomor : 02, tanggal 06 Januari 2006, "PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR : 1, TAHUN 1995, TENTANG PERSEROAN TERBATAS" ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. INDO VENEER UTAMA BERKEDUDUKAN DI SURAKARTA", yang dibuat oleh dan di hadapan saya, Notaris, disebut "PERSEROAN".
- Bahwa dan kutipan lengkap isi Akta No. 3 tanggal 06 Januari 2006 tersebut secara jelas dapat disimpulkan :
 - a) Keterangan yang ada dalam Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 adalah keterangan atau pernyataan dari penghadap Anne Patricia Sutanto dan bukan keterangan atau pernyataan Terdakwa selaku Notaris pembuat akta. Hal mana sangat jelas dari kata-kata/kalimat :

"Penghadap menerangkan bermaksud membuat dan menanda tangani akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BASA PT. INDO VENEER UTAMA" dan

"Penghadap terlebih dahulu menerangkan Perseroan Terbatas PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib"

Jadi isi Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 bukan keterangan dari Terdakwa, tetapi keterangan dari penghadap Anne Patricia Sutanto.
 - b) Tidak ada keterangan atau pernyataan yang bermakna atau mengandung arti : Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib, hal mana sangat jelas dari kata-kata/kalimat:
 - Kalimat pembuka "..... yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib" yaitu akta No. 37 tanggal 10 November 1975 dan akta-akta perubahannya yaitu : Akta No. 58 tanggal 17 September 1976,

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta Nomor : 44 tanggal 23 Desember 1994 telah ditutup dengan kata-kata atau kalimat penutup setelah penulisan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994, yaitu dengan kata-kata atau kalimat : Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Yang Berwajib berdasarkan : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04.TH'96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Perdata.

- Penulisan Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 tidak ada keterangan yang menyatakan Akta No. 02 tanggal 08 Januari 2006 telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib (catatan menurut hukum Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 tidak diperlukan pengesahan dari pihak berwajib/Menteri, tetapi cukup diperlukan persetujuan dari pihak yang berwajib/Menteri)
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Judex Facti telah memanipulasi fakta hukum dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara a quo, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

4. ALASAN KEBERATAN KEEMPAT :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang No. 167/Pid/2010/PT.Smg. yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska, telah dipertimbangkan : "perihal mengenai kesalahan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menyatakan dalam Akta No. 03 yang dibuatnya pada tanggal 6 Januari 2006 yang didasarkan pada surat Akta No. 02 yang belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM akan tetapi di dalam Akta No. 3 pada halaman 3 Terdakwa menyatakan bahwa Akta No. 02 telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib (Menteri Hukum dan HAM) pada kenyataannya Akta No 02 pada tanggal 6 Januari 2006 belum mendapatkan pengesahan dan baru mendapatkan pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006".

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mengandung arti bahwa Terdakwa bersalah karena membuat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 sedangkan Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib/Menteri.
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia kepada Notaris di seluruh Indonesia Nomor : C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996 Perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT. berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Notaris membuat 2 (dua) buah AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (Akta PKR), yaitu Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 dan Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 adalah melaksanakan ketentuan/perintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwa Akta Perubahan ANGGARAN DASAR wajib dibuat dengan Akta Notaris (vide Pasal 16 UUPA No. 1/1995) dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan dalam akta otentik (vide Pasal 15 ayat (1) UUPA No. 30/2004).
 - Bahwa Terdakwa selaku Notaris dalam membuat Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 dan Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 juga telah berdasarkan dan telah sesuai dengan Surat Edaran kepada Notaris di seluruh Indonesia dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang ditandatangani oleh BAGIR MANAN Nomor : C-UM.0110-2 tanggal 12 April 1996 Perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT. (Terlampir : Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia kepada Notaris di seluruh Indonesia Nomor C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996 Perihal Perubahan Anggaran Dasar PT = Lampiran Bukti-6),
 - Bahwa sesuai isi dari Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan tersebut di atas diatur secara jelas teknis perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam rangka penyesuaian

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 atas Anggaran Dasar perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dimana dari isi Surat Edaran tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Apabila pengubah Anggaran Dasar dilakukan secara menyeluruh, maka ada 2 (dua) macam perubahan, yaitu :
 - a) perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman berdasar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ;
 - b) perubahan Anggaran Dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman berdasar ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
 - Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Pasal 15 ayat (2) ;
 - in casu : Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 maka tidak ada batas waktu untuk pengajuan permohonan persetujuan kepada Menteri.
 - Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Pasal 15 ayat (3);
 - in casu : Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 maka perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan RUPS.
 - Adapun tata cara perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif tata cara yaitu :
 - I. Mengadakan RUPS, dan dari Berita Acara RUPS/Notulen tersebut dibuatkan 2 akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yaitu :
 - Akta PKR yang memuat perubahan Anggaran Dasar yang harus disetujui Menteri Kehakiman.
 - Akta PKR yang memuat perubahan Anggaran Dasar yang cukup dilaporkan.
- Kemudian masing-masing Akta PKR tersebut diajukan ke Departemen Kehakiman dengan cara :
- Akta PKR yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 02.PR.08.01 Tahun 1996 dengan melampirkan Akta PKR tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta PKR yang cukup dilaporkan sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-03.PR.08.01 Tahun 1996 dengan melampirkan Akta PKR tersebut.
 - II. Mengadakan RUPS yang memutuskan mengubah seluruh Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh dan dengan Akta Notaris.
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Notaris membuat Akta No. 02 dan Akta No. 03 adalah sesuai alternatif, yaitu hanya membuat Akta PKR dan mengurus permohonan persetujuan Menteri - untuk Akta No. 02 dan mengurus pelaporan kepada Menteri - untuk Akta No. 03.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan/aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan No. C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996 tersebut di atas, maka sangat jelas :
 1. pembuatan Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 dapat dilakukan oleh Notaris tidak perlu menunggu Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman,
 2. pembuatan Akta PKR No. 03 oleh Terdakwa selaku Notaris isinya telah sesuai dengan isi Berita Acara RUPS yang dibawa oleh penghadap.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Terdakwa bersalah karena telah membuat Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006, padahal Akta No. 02 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib/Menteri adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan No C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996 Perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT. oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
5. ALASAN KEBERATAN KELIMA :
- Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang telah dipertimbangkan pula kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan : - sah tidaknya RUPS PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPS Kedua - adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan putusan perkara pidana yang sama, yaitu putusan perkara pidana No.

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/PID.B/2007/PN.Ska. Jo. No. 914 K/PID/2008, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang berwenang menilai sah tidaknya RUPS PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPS Kedua menurut hukum adalah masuk ranah hukum perdata/privat dan menjadi wewenang Hakim perkara perdata untuk memutus dan bukan menjadi wewenang Hakim perkara pidana.
- Bahwa permasalahan hukum tentang sah tidaknya RUPS PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPS Kedua telah disengketakan dan diputus Hakim dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska. Jo. No. 35/Pdt/2007/PT.Smg. Jo. No. 617 K/Pdt/2008 dengan amar putusan : gugatan Penggugat ditolak. Perkara perdata tersebut diajukan oleh AGUS SUTANTO kepada Anne Patricia Sutanto dkk, termasuk Notaris Tjondro Santoso, SH/Terdakwa perkara ini sebagai Tergugat VI. (catatan : putusan perkara perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska. Jo. No. 35/Pdt/2007 /PT.Smg. Jo. No. 617 K/Pdt/2008 juga telah dijadikan bukti dalam perkara ini dan ada dalam bendel perkara).
- Bahwa Hakim perkara pidana tidak mempunyai wewenang memeriksa dan memutus sah tidaknya RUPS PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 juga telah dipertimbangkan secara cermat dan benar oleh Hakim perkara pidana dalam perkara No. 343/Pid.B/2007/PN.Ska. atas nama Terdakwa Anne Patricia Sutanto pada halaman 43 s/d 44 yang menyatakan :

“Oleh karena menurut pertimbangan Majelis Hakim segala hal yang berkaitan dengan tahap-tahap pelaksanaan RUPS sebuah perseroan yang berbadan hukum dan segala akibat hukum RUPS, yaitu :

 1. dalam hal bagaimana pemegang saham dapat melakukan RUPS dan apa syarat-syaratnya ;
 2. apakah undangan/panggilan rapat sah atau tidak ;
 3. termasuk klasifikasi rapat apa agenda perubahan susunan pengurus dan ketentuan korum mana yang berlaku ;
 4. apakah sah atau tidak RUPS tanggal 6 Januari 2006 dan apakah keputusan RUPS sah atau tidak ;
 5. kapan seorang direktur mulai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. kapan salinan akta mulai dapat dipergunakan dan bagaimana kekuatan pembuktian cover note terhadap pihak III ;
7. dalam hal bagaimanakah salinan akta dikatakan asli dan apakah salinan akta yang keluar dapat ditarik kembali oleh Notaris ;
8. apakah minuta akta dapat dibetulkan (renvoi) ;
9. apakah akta No. 2 dan No. 3 tanggal 6 Januari 2006 sah atau tidak ;
10. apakah status badan hukum perseroan tidak ada dengan terlambatnya perseroan melakukan penyesuaian ;
11. apakah RUPS dengan agenda yang berbeda dapat dilakukan dalam hari dan tanggal yang sama,

adalah hal-hal yang masuk ke dalam ranah (wilayah) hukum perdata (privat), karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan, sedangkan hal-hal tersebut di atas telah diputuskan dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska tanggal 30 Agustus 2006 dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa hal-hal yuridis seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara pidana yang masuk ranah hukum perdata tersebut di atas telah pula diputus oleh Majelis Hakim perdata dalam perkara No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska tanggal 30 Agustus 2006 Jo. No. 35/Pdt/2007/PT.Smg. tanggal 18 April Jo. No. 617 K/Pdt/2008 tanggal 21 November 2008 yang pada pokoknya menolak gugatan AGUS SUTANTO, sehingga putusan Majelis Hakim perdata mengenai hal-hal yuridis yang masuk ranah hukum perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
- Bahwa orang bernama AGUS SUTANTO sebagai Penggugat yang kalah dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska Jo. No. 35/Pdt/2007/PT.Smg. Jo. No. 617 K/Pdt/2008 kemudian menjadi Pelapor dalam perkara pidana ini.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas pertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan sah tidaknya RUPS PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPS Kedua, adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan bertentangan dengan putusan perkara pidana yang sama, yaitu

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska. Jo. No. 914 K/PID/2008, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon putusan Judex Facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

- Bahwa dari fakta tersebut tampak jelas perkara ini dipaksakan supaya Terdakwa terbukti bersalah, dikarenakan adanya kepentingan dari AGUS SUTANTO untuk menjadikan putusan perkara ini menjadi NOVUM/bukti baru untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan perkara perdata yang telah kalah, yaitu perkara perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska. Jo. No. 35/Pdt/2007/PT.Smg. Jo. No. 617 K/Pdt/2008

TENTANG PENERAPAN HUKUM FORMIL/HUKUM ACARA PIDANA

6. ALASAN KEBERATAN KEENAM:

Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang adalah melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara jelas dan tegas Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan :
 - (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
2. Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara a quo tidak obyektif dalam menyusun secara ringkas fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, karena Judex Facti telah dengan sengaja MEMANIPULASI dan MENGHILANGKAN keterangan saksi fakta maupun keterangan Saksi Ahli serta keterangan Terdakwa yang sangat penting sebagai dasar putusan perkara a quo, yaitu keterangan-keterangan :
 - a) Saksi Fakta bernama LISA SUTANTO yang menjadi saksi dan diperiksa di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009, dimana keterangan saksi fakta yang penting yang dimanipulasi/dihilangkan oleh Judex Facti dan tidak masuk dalam putusan, yaitu keterangan tentang :
 - Bahwa keputusan RUPS Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama pada tanggal 6 Januari 2006 pukul 14.00 WIB tentang penggantian pengurus dibuat BERITA ACARA RAPAT.

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BERITA ACARA RAPAT dibuat dan ditandatangani oleh Lisa Sutanto dan Anne Patricia Sutanto sebagai pihak yang hadir dalam RUPS.
- Bahwa BERITA ACARA RAPAT kemudian oleh Anne Patricia Sutanto dibawa menghadap ke Notaris Tjondro Santoso, SH. untuk minta dibuat Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat guna dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
- Bahwa oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. dibuat AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA No. 03 tanggal 06 Januari 2006, yang isinya menyalin dari isi BERITA ACARA RAPAT yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Lisa Sutanto dan Anne Patricia Sutanto.
- Bahwa tentang isi dalam BERITA ACARA RAPAT maupun isi dalam Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib.
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang berbunyi : yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib yang tercantum dalam isi BERITA ACARA RAPAT maupun dalam isi Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 maksudnya adalah akta-akta sebelum Akta No. 02 yaitu Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta Nomor : 44 tanggal 23 Desember 1994, dimana telah jelas ditutup dengan kalimat : "Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Yang Berwajib berdasarkan: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04 TH'96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Perdata".
- Bahwa setahu saksi Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 tidak memerlukan pengesahan dari pihak yang berwajib, tetapi hanya memerlukan persetujuan dari pihak yang berwajib.

(Terlampir : Surat Pernyataan Lisa Sutanto tertanggal 11 Agustus 2006 = Lampiran Bukti-7).

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Saksi fakta bernama ANNE PATRICIA SUTANTO yang menjadi saksi dan diperiksa di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2009, dimana keterangan saksi fakta yang penting yang dimanipulasi/dihilangkan oleh Judex Facti dan tidak masuk dalam putusan, yaitu keterangan tentang :

- Bahwa keputusan RUPS Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama pada tanggal 6 Januari 2006 pukul 14.00 WIB tentang penggantian pengurus dibuat BERITA ACARA RAPAT.
- Bahwa BERITA ACARA RAPAT dibuat dan ditandatangani oleh Anne Patricia Sutarito dan Lisa Sutanto sebagai pihak yang hadir dalam RUPS.
- Bahwa BERITA ACARA RAPAT kemudian oleh Anne Patricia Sutanto dibawa menghadap ke Notaris Tjondro Santoso, SR. untuk minta dibuat Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat guna dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
- Bahwa oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. dibuat AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA No. 03 tanggal 06 Januari 2006, yang isinya menyalin dari isi BERITA ACARA RAPAT yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Anne Patricia Sutanto dan Lisa Sutanto.
- Bahwa tentang isi dalam BERITA ACARA RAPAT maupun isi dalam Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib.
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang berbunyi : yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib...." yang tercantum dalam isi BERITA ACARA RAPAT maupun dalam isi Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 maksudnya adalah akta-akta sebelum Akta No. 02 yaitu Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta Nomor 44 tanggal 23 Desember 1994, dimana telah jelas ditutup dengan kalimat : "Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Yang Berwajib berdasarkan : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2- 7601.HT01.04.TH'96, tanggal 6

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Perdata”.

- Bahwa setahu saksi Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 tidak memerlukan pengesahan dari pihak yang berwajib, tetapi hanya memerlukan persetujuan dari pihak yang berwajib.

(Terlampir : Surat Pernyataan Anne Patricia Sutanto tertanggal 11 Agustus 2006 = Lampiran Bukti-8).

- c) Saksi Ahli bernama HENRICUS SUBEKTI, SH yang menjadi Saksi Ahli dan diperiksa di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 3 September 2009, dimana pendapat Saksi Ahli yang penting yang dimanipulasi/dihilangkan oleh Judex Facti dan tidak masuk dalam putusan, yaitu pendapat tentang :

- Bahwa Saksi Ahli telah membaca BERITA ACARA RAPAT PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 dan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. adalah merupakan Akta Party, yaitu akta yang isinya merupakan kehendak dari penghadap.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. merupakan kehendak dari penghadap Anne Patricia Sutanto, dimana kehendak dari penghadap sudah dalam bentuk tertulis, yaitu berupa BERITA ACARA RAPAT dan sebagai Akta Party maka isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari merupakan copy paste dari isi BERITA ACARA RAPAT.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat oleh karena Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 merupakan Akta Party, maka kebenaran isi Akta No. 03 menjadi tanggung jawab penghadap dan bukan menjadi tanggung jawab Notaris.
- Bahwa tentang isi Akta No. 03 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. menurut pendapat saya tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata atau kalimat dalam isi Akta No. 03 halaman 3 (tiga) yang berbunyi “.....PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib” menurut pendapat saya tidak meliputi akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. berdasarkan alasan :
 - Secara gramatika kata-kata atau kalimat tersebut hanya dimaksudkan untuk : Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994, dimana rangkaian kalimatnya telah ditutup dengan anak kalimat : “Yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04.TH’96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan u.b Direktur Perdata.
 - Secara yuridis Akta No. 02 tanggal 08 Januari 2006 telah tunduk pada aturan hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jadi hanya memerlukan persetujuan dari Menteri dan bukan memerlukan pengesahan dari pihak yang berwenang (Menteri). Sedangkan Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994 masih tunduk pada aturan hukum perseroan terbatas dalam KUHD yang mengatur bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas semuanya memerlukan pengesahan dari Menteri.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Akta No. 02 yang belum mendapat persetujuan dari Menteri dan dimasukkan dalam Akta No. 03 adalah telah benar karena Notaris harus menguraikan atau menyebutkan riwayat semua akta yang sudah ada.

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat pembuatan Akta No. 3 tidak perlu menunggu Akta. No. 2 mendapat persetujuan dari Menteri, karena diperbolehkan dalam satu hari Notaris membuat 2 akta, dasarnya adalah Surat Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : CUM.01.10-2, perihal: Perubahan Anggaran Dasar PT.

(Terlampir : Surat Pernyataan Saksi Ahli Henricus Subekti, SH, tertanggal 18 Agustus 2006 = Lampiran Bukti-9).

- d) Saksi Ahli bernama PIETER E. LATUMETEN, SH.MH. yang menjadi Saksi Ahli dan diperiksa di bawah sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009, dimana pendapat Saksi Ahli yang penting yang dimanipulasi/dihilangkan oleh Judex Facti dan tidak masuk dalam putusan, yaitu pendapat tentang :

- Bahwa Saksi Ahli telah membaca BERITA ACARA RAPAT PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 dan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. adalah merupakan Akta Party, yaitu akta yang isinya merupakan kehendak dari penghadap.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. merupakan kehendak dari penghadap Anne Patricia Sutanto, dimana kehendak dari penghadap sudah dalam bentuk tertulis, yaitu berupa BERITA ACARA RAPAT dan sebagai akta Party maka isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 merupakan copy paste dari isi BERITA ACARA RAPAT.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat oleh karena Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 merupakan Akta Partij, maka kebenaran Akta No. 03 menjadi tanggung jawab penghadap dan bukan menjadi tanggung jawab Notaris.
- Bahwa tentang isi Akta No. 03 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. menurut pendapat saya tidak ada kata-kata atau

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat yang menyatakan Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

- Bahwa kata-kata atau kalimat dalam isi Akta No. 03 halaman 3 (tiga) yang berbunyi “..... PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib menurut pendapat saya tidak meliputi Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. berdasarkan alasan :
 - Secara gramatika kata-kata atau kalimat tersebut hanya dimaksudkan untuk : Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994, dimana rangkaian kalimatnya telah ditutup dengan anak kalimat : “Yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04.TH’96, tanggal 6 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan u.b Direktur Perdata”.
 - Secara yuridis Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah tunduk pada aturan hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jadi hanya memerlukan persetujuan dari Menteri dan bukan memerlukan pengesahan dari pihak yang berwenang (Menteri). Sedangkan Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994 masih tunduk pada aturan hukum perseroan terbatas dalam KUHD yang mengatur bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas semuanya memerlukan pengesahan dari Menteri.
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Akta No. 02 yang belum mendapat persetujuan dari Menteri dan dimasukkan dalam Akta No. 03

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah benar karena Notaris harus menguraikan atau menyebutkan riwayat semua akta yang sudah ada.

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat pembuatan Akta No. 3 tidak perlu menunggu Akta No. 2 mendapat persetujuan dari Menteri, karena diperbolehkan dalam satu hari Notaris membuat 2 akta, dasarnya adalah Surat Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : C-UM.01.10-2, perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT.

e) Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. Bin TIRTO yang didengar keterangannya di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, dimana keterangan Terdakwa yang penting yang dimanipulasi/dihilangkan oleh Judex Facti dan tidak masuk dalam putusan, yaitu keterangan tentang :

- Bahwa Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa adalah merupakan Akta Party, yaitu akta yang isinya merupakan kehendak dan penghadap.
- Bahwa isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa merupakan kehendak dan penghadap Anne Patricia Sutanto, dimana kehendak dan penghadap sudah dalam bentuk tertulis, yaitu berupa BERITA ACARA RAPAT dan sebagai Akta Party maka isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari merupakan copy paste dari isi BERITA ACARA RAPAT.
- Bahwa oleh karena Akta No. 03 tanggal 06 Januari 2006 merupakan Akta Party, maka kebenaran isi Akta No. 03 menjadi tanggung jawab penghadap dan bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Notaris.
- Bahwa tentang isi Akta No. 03 yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.
- Bahwa kata-kata atau kalimat dalam isi Akta No. 03 halaman 3 (tiga) yang berbunyi PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib menurut Terdakwa tidak meliputi Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006.

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



- Bahwa kata-kata atau kalimat “ PT. INDO VENEER UTAMA berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib dalam Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 maksudnya hanya meliputi Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994, dimana rangkaian kalimatnya telah ditutup dengan anak kalimat : “Yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7601.HT.01.04.TH’96 tanggal 6 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan u.b Direktur Perdata”.
- Bahwa Akta No. 02 tanggal 06 Januari 2006 telah tunduk pada aturan hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jadi hanya memerlukan persetujuan dari Menteri dan bukan memerlukan pengesahan dari pihak yang berwenang (Menteri).
- Bahwa Akta No. 37 tanggal 10 November 1975, Akta perubahan No. 56 tanggal 17 September 1976, Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989, Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991, Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 dan Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994 masih tunduk pada aturan hukum perseroan terbatas dalam KUHD yang mengatur bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas semuanya memerlukan pengesahan dari Menteri.
- Bahwa Akta No. 02 yang belum mendapat persetujuan dari Menteri dan dimasukkan dalam Akta No. 03 adalah telah benar karena Notaris harus menguraikan atau menyebutkan riwayat semua akta yang sudah ada.
- Bahwa pembuatan Akta No. 3 tidak perlu menunggu Akta No. 2 mendapat persetujuan dari Menteri, karena diperbolehkan dalam satu hari Notaris membuat 2 akta, dasarnya adalah Surat Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : C-UM.01.10-2 perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara a quo juga telah dengan sengaja MEMANIPULASI atau MENGHLANGKAN barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa inpersoon yang merupakan lampiran dan Nota pembelaan Terdakwa inpersoon dan merupakan bagian tak terpisahkan dan Nota Pembelaan Terdakwa, yaitu berupa :

A. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : C-UM.01.10-2, perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT yang ditandatangani Bapak BAGIR MANAN.

B. Satu bendel foto copy Salinan Akta No. 2 tanggal 06 Januari 2006 tentang Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama, beserta bukti-bukti pendukungnya, yaitu :

1. Surat Kuasa dan Andi Sutanto kepada Yunita Koeswoyo tanggal 27 Desember 2005.
2. Surat tertanggal 2 Desember 2005 dan pemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo kepada Direktur/PT. IVU, perihal : Permohonan Pengadaan Rapat, dengan acara : - penyesuaian Anggaran Dasar PT. IVU dengan Undang-Undang PT No. 1/1995, - Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. IVU dan hal-hal lain.
3. Surat tertanggal 21 Desember 2005 dan! Pemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo kepada para pemegang saham PT. IVU, perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. IVU dengan agenda : - Penyesuaian Anggaran Dasar PT. IVU dengan Undang-Undang PT No. 1/1995 dan hal-hal lain.
4. Bukti pengiriman undangan RUPS Luar biasa PT. IVU tanggal 6 Januari 2006 kepada pemegang saham Bapak AGUS SUTANTO yang dikirimkan melalui Kilat Pos tercatat Kantor Pos tanggal 22 Desember 2005.
5. Bukti pengiriman surat undangan RUPS Luar Biasa untuk para pemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo.

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para pemegang saham PT. IVU, yaitu foto copy KTP Andi Sutanto, Yunita Koeswoyo dan Agus Sutanto.
7. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Dalam PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Yunita Koeswoyo sebagai Ketua Rapat dan sebagai wakil dari Andi Sutanto.
8. Print out dari Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Akte No. 2 tanggal 06 Januari 2006 dengan nomor kendali 260453.
9. Surat No. 05/III/Not/2006 tanggal 15 Maret 2006 dari Notaris Tjondro Santoso, SH. kepada Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, perihal : Laporan dan mohon persetujuan Penyesuaian dengan Undang-Undang PT No. 1/1995 untuk Anggaran Dasar PT. IVU.
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07714 HT.01.04. TH. 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 16 Maret 2006.
11. Surat No. 05/IV/Not/2006 tanggal 04 April 2006 dari Notaris Tjondro Santoso, SH. kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, perihal Mohon dicetak/dimuat dalam Berita Negara Akta Nomor 2 tanggal 6 Januari 2006.
12. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 April 2006 No. 31 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama.
13. Akta No. 37 tanggal 10 November 1975 tentang Akta Pendirian PT. Indonesia Veneer yang dibuat oleh Notaris di Surakarta bernama Maria Theresia Budisantoso, SH.
14. Akta No. 56 tanggal 17 September 1976 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Indonesia Veneer yang dibuat oleh Notaris di Surakarta bernama Maria Theresia Budisantoso, SH.
15. Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Sinta Susikto, SH.

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. IVU yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Sugiri Kadarisman, SH.
 17. Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 tentang Risalah Rapat PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Haryati Surachman sebagai pengganti dari Notaris Ny. Susana Zakaria, SH.
 18. Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994 tentang Risalah Rapat PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Haryati Surachman sebagai pengganti dari Notaris Ny. Susana Zakaria, SH.
 19. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-7601.HT.01.04.TH'96 tanggal 6 Maret 1996 tentang persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT. IVU.
- C. Satu bendel foto copy Salinan Akta No. 3 tanggal 06 Januari 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama, beserta bukti-bukti pendukungnya, yaitu :
1. Surat Kuasa dari Andi Sutanto sebagai pemegang saham PT. IVU kepada anaknya yang bernama Anne Patricia Sutanto tanggal 6 Januari 2006 untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. IVU dengan agenda pergantian pengurus PT. IVU.
 2. Surat Kuasa dari Yunita Koeswoyo sebagai pemegang saham PT. IVU kepada anaknya yang bernama Lisa Sutanto tanggal 06 Januari 2006 untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. IVU dengan agenda pergantian pengurus PT. IVU.
 3. Surat tertanggal 2 Desember 2005 dari pemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo kepada Direktur I PT. IVU, perihal : Permohonan Pengadaan Rapat, dengan acara : - penyesuaian Anggaran Dasar PT. IVU dengan Undang-Undang PT No. 1/1995, - Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. IVU dan hal-hal lain.
 4. Surat tertanggal 21 Desember 2005 dari Pemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo kepada para pemegang saham PT. IVU, perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. IVU dengan agenda : - perubahan susunan pengurus PT. IVU dan hal-hal lain.

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti pengiriman surat undangan RUPS Luar biasa PT. IVU tanggal 6 Januari 2006 kepada pemegang saham Bapak AGUS SUTANTO yang dikirimkan melalui Kantor Pos dengan Kilat Pos Tercatat/Expres.
6. Bukti pengiriman surat undangan RUPS Luar Biasa untuk para pemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo yang dikirim melalui Kantor Pos dengan Kilat Pos Tercatat/Kilat Khusus.
7. Berita Acara Rapat PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat bernama Anne Patricia Sutanto sebagai kuasa dan pemegang saham Andi Sutanto dan juga ditandatangani oleh Lisa Sutanto sebagai kuasa dan pemegang saham bernama Yunita Koeswoyo.
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemegang Saham PT. IVU, yaitu : Andi Sutanto, Yunita Koeswoyo dan Agus Sutanto dari foto copy KTP dari Anne Patricia Sutanto, Lisa Sutanto, Indra Gunadi dan Yenny Sutanto.
9. Print out dari Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Akte No. 3 tanggal 06 Januari 2006 dengan nomor kendali 277348.
10. Surat No. 06N/Not/2006 tanggal 24 Mei 2006 dan Notaris Tjondro Santoso, SH. kepada Menteri Hukum dan HAM RI, perihal : Pemberitahuan Perubahan susunan pengurus dalam PT. IVU.
11. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI No. C-UM.02.01.8860 tanggal 30 Mei 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Indo Veneer Utama.
12. Surat No. 19/VII/Not/2006 tanggal 31 Juli 2006 dari Notaris Tjondro Santoso, SH. kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, perihal : Mohon dicetak/dimuat dalam Berita Negara Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006.
13. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. IVU Nomor 3 tanggal 6 Januari 2006 yang telah dicetak/dimuat oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akta No. 37 tanggal 10 November 1975 tentang Akta Pendirian PT. Indonesia Veneer yang dibuat oleh Notaris di Surakarta bernama Maria Theresia Budisantoso, SH.
15. Akta No. 56 tanggal 17 September 1976 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Indonesia Veneer yang dibuat oleh Notaris di Surakarta bernama Maria Theresia Budisantoso, SH.
16. Akta No. 333 tanggal 26 Oktober 1989 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Sinta Susikto, SH.
17. Akta No. 31 tanggal 11 Juli 1991 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. IVU yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Sugiri Kadarisman, SH.
18. Akta No. 43 tanggal 23 Desember 1994 tentang Risalah Rapat PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Haryati Surachman sebagai pengganti dari Notaris Ny. Susana Zakaria, SH.
19. Akta No. 44 tanggal 23 Desember 1994 tentang Risalah Rapat PT. Indo Veneer Utama yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Haryati Surachman sebagai pengganti dari Notaris Ny. Susana Zakaria, SH.
20. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-7601.HT.01.04.TH'96 tanggal 6 Maret 1996 tentang persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT. IVU.

Bahwa bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang merupakan lampiran dari Nota Pembelaan dari Terdakwa inperson tersebut jelas-jelas dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang dan ternyata pula ikut dibendel dalam berkas perkara, tetapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sengaja tidak dipertimbangkan dan tidak dimasukkan dalam risalah putusan.

4. Bahwa manipulasi atau penghilangan bukti dari Terdakwa tersebut tampak disengaja oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengaburkan masalah hukum yang ada dalam perkara a quo, khususnya penghilangan bukti bendel C angka 7 berupa : Berita Acara Rapat PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anne Patricia Sutanto sebagai kuasa dari pemegang saham Andi Sutanto dan juga ditandatangani oleh Lisa Sutanto sebagai kuasa dan pemegang saham bernama Yunita Koeswoyo.

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



5. Bahwa Berita Acara Rapat PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 tersebut adalah bukti sangat penting dalam perkara a quo, karena Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa isinya adalah hanya menyalin atau copy paste dari isi Berita Acara Rapat PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang merupakan kehendak penghadap ANNE PATRICIA SUTANTO untuk dituangkan dalam Akta No. 3 yang merupakan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (AKTA PKR) atau dalam Ilmu Hukum Kenotariatan disebut sebagai AKTA PARTY.

Jika bukti Berita Acara Rapat PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 tersebut tidak dimanipulasi atau dihilangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, maka perkara a quo sangat terang benderang bahwa Terdakwa tidak terbukti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Akta No. 3), sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP secara jelas dan tegas menyatakan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam membuat pertimbangan hukum putusan telah tidak melaksanakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan Judex Facti yang demikian harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan putusan Judex Facti harus dinyatakan batal demi hukum.

7. ALASAN KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar Hukum Acara Pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa secara jelas dan tegas Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP menyatakan :



- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
- a. nama lengkap, tempat kelahiran, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b beta! demi hukum.
2. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-64 SRKT/Ep.2/03/09 tanggal 23 Maret 2009 secara jelas dan tegas tidak mencantumkan Titel” PRIMAIR”
- Demikian juga rumusan Pasal Dakwaan dalam Dakwaan tanpa titel tidak lengkap, karena hanya dirumuskan/ditulis : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga kabur (obscur libel) karena dalam Surat Dakwaan tidak ada Titel “PRIMAIR” dan hanya menyebutkan DAKWAAN SUBSIDAIR dan DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mungkin dapat dibuktikan, karena pembuktian bentuk dakwaan Subsidairitas harus dimulai dari Dakwaan Primair dan jika Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya, sedangkan Dakwaan Primair dalam perkara ini tidak ada, lalu bagaimana mungkin akan memulai pembuktian dakwaan dari Dakwaan Primair ?
4. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa bahwa : “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP” adalah tidak cermat dan tidak lengkap, karena Pasal 264 ayat (1) KUHP itu mengandung unsur kualifikasi ke 1 s/d ke 5, dimana masing-masing kualifikasi tersebut mempunyai maksud dan pengertian yang berbeda satu sama lainnya.
5. Bahwa dalam dakwaan Tanpa Titel yang hanya mencantumkan Pasal 264 ayat (1) KUHP secara umum tanpa menjelaskan secara rinci angka ke berapa dari Pasal 264 ayat (1) KUHP tersebut, maka kualitas dari Terdakwa tidak jelas apakah Terdakwa didakwa memalsu :



1. Akta-Akta otentik,
2. surat hutang dan sertifikat hutang dan suatu negara atau bagiannya ataupun dan suatu lembaga umum,
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai,
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu ;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan adalah sama sekali tidak kelihatan (kabur).
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa mencantumkan Titel PRIMAIR dan hanya mencantumkan Pasal 264 ayat (1) secara umum, tanpa menjelaskan dan memerinci angka ke berapa dan Pasal tersebut yang didakwaan kepada Terdakwa, maka dakwaan yang demikian adalah kabur (obscur libel) dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b dan dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum (Vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 758 K/Pid/1996 tanggal 25 Februari 1998 Jo. No. 292/PID.B/1994/ PN.PBR tanggal 18 Desember 1995).
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah Jelas putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan putusan Judex Facti harus dinyatakan batal demi hukum.
8. ALASAN KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar Hukum Acara Pidana, yaitu melanggar hukum ketentuan Pasal 144 KUHAP, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

 1. Bahwa secara jelas dan tegas Pasal 144 ayat (1) dan (2) menyatakan :
 - (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
 - (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-64 SRKT/Ep.2/03/09 tanggal 23 Maret 2009 telah nyata-nyata tidak mencantumkan Titel "PRIMAIR"

Bahwa disamping itu rumusan Pasal Dakwaan dalam Dakwaan tanpa titel tidak lengkap, karena hanya dirumuskan/ditulis : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

3. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 118 alinea ketiga dan keempat putusan perkara No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska. Judex Facti menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam putusan sela, meskipun Dakwaan tidak mencantumkan titel PRIMAIR, namun tidak menyebabkan Dakwaan menjadi batal demi hukum, karena hal tersebut tidak termuat secara imperatif dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat dengan adanya titel SUBSIDAIR dan titel LEBIH SUBSIDAIR harus ditafsirkan bahwa bentuk Dakwaan Penuntut Umum adalah Subsidairitas, sehingga Dakwaan pertama harus ditafsirkan dan dibaca sebagai Dakwaan Primair dan terhadap Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, Majelis Hakim menilai bahwa esensi tindak pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke I KUHP mengacu pada ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut melanggar Hukum Acara Pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 144 KUHP karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diikuti adanya tindakan Judex Facti merevisi atau menyempurnakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Judex Facti melakukan tindakan : merevisi atau menyempurnakan terhadap isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menambahkan titel DAKWAAN PRIMAIR yang semula tidak ada dan menyempurnakan Pasal yang diancamkan kepada Terdakwa dan hanya Pasal 264 ayat (1) KUHP disempurnakan menjadi : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Bahwa tindakan Judex Facti tersebut jelas salah dan melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 144 KUHP yang

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat imperatif, yang secara jelas dan tegas mengatur bahwa perubahan surat dakwaan yang bertujuan menyempurnakan surat dakwaan hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan hanya dapat dilakukan satu kali saja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang diberi kewenangan oleh KUHAP untuk merevisi surat dakwaan saja ternyata sampai dengan persidangan dimulai di pengadilan tidak pernah merevisi, merubah atau menyempurnakan surat dakwaannya, akan tetapi Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak diberi kewenangan oleh KUHAP justru melakukan revisi dan penyempurnaan surat dakwaan.

Bahwa tidak ada satu Pasal pun dalam KUHAP yang dapat dijadikan alasan pembenar bagi Hakim/Judex Facti berwenang merubah atau menyempurnakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jadi pertimbangan Judex Facti mengenai hal tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi justru bertentangan atau melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 144 KUHAP.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah jelas putusan Judex Facti telah melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Pasal 144 KUHAP,, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa sebelum menutup Memori Kasasi ini perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali judul pembelaan sebagai pijakan pembelaan Pemohon Kasasi dalam perkara ini, yaitu berjudul "KRIMINALISASI PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS". Pemberian judul tersebut secara ringkas berdasarkan alasan-alasan :

- Bahwa Terdakwa selaku Notaris membuat Akta PKR No. 03 tanggal 6 Januari 2006 yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah atas kehendak dari penghadap, yaitu Saksi fakta Anne Patricia Sutanto, sehingga isi Akta No. 03 yang dibuat oleh Terdakwa juga merupakan keterangan atau pernyataan dari penghadap, dimana kehendak atau keterangan atau pernyataan penghadap bukan hanya sekedar lisan, tetapi sudah berwujud tulisan yaitu berwujud BERITA ACARA RAPAT dan isi Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006 adalah hanya menyalin/copy paste dari BERITA ACARA RAPAT.

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghadap Anne Patricia Sutanto tersebut telah diperiksa dan diadili dalam perkara pidana No. 343/PID.B/I2007/PN.Ska., dengan dakwaan delik penyertaan antara Terdakwa Anne Patricia Sutanto bersama-sama Notaris Tjondro Santoso SH. menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ternyata Terdakwa Anne Patricia Sutanto sebagai pihak penghadap diputus bebas murni (vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan mana dikuatkan oleh putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung No. 914 K/PID/2008, sehingga putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Anne Patricia Sutanto tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Bahwa dengan demikian sangat tidak rasional dan melanggar hukum jika Terdakwa sebagai seorang Notaris yang membuat Akta PKR No. 03 tanggal 6 Januari 2006 dinyatakan bersalah membuat akta palsu dalam perkara ini, sedangkan orang yang menghadap Notaris dan meminta kepada Notaris untuk dibuatkan Akta PKR No. 03 diputus bebas dalam perkara pidana yang lain. Dalam hal ini jelas terjadi ada dua perkara yang pokok masalahnya sama dan saling berkaitan, tetapi putusannya berbeda atau ada dua perkara yang pokok masalahnya sama dan saling berkaitan, tetap putusannya saling bertentangan.
- Bahwa lebih tidak rasional serta melanggar hukum putusan Judex Facti perkara ini, dimana Terdakwa sebagai seorang Notaris dinyatakan bersalah membuat surat autentik palsu sebagai delik yang berdiri sendiri, padahal Akta No. 03 yang dibuat oleh Terdakwa merupakan Akta Party, sehingga tanpa ada orang menghadap kepada Notaris tidak mungkin Notaris membuat Akta No. 03, sehingga tidak mungkin jika ada tindak pidana pelakunya Notaris sendiri.
- Bahwa Pelapor dalam perkara ini bernama AGUS SUTANTO juga telah mengajukan gugatan perdata yang pokok masalahnya sama, yaitu mengenai RUPS PT. INDO VENEER UTAMA tanggal 6 Januari 2006, yaitu dalam perkara No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska, perkara mana telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung No. 617 K/Pdt/2008 dengan putusan gugatan Agus Sutanto ditolak, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena itu sangat terlihat jelas bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa Notaris Tjondro Santoso, SH. ini dipaksakan dan diatur agar Terdakwa dinyatakan bersalah dengan tujuan putusan perkara ini akan dijadikan NOVUM/bukti baru oleh

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sutanto mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perkara perdata yang telah kalah tersebut dan untuk mencapai tujuannya tersebut oleh AGUS SUTANTO dilakukan segala daya upaya dengan menghalalkan segala cara yang tidak benar dan tidak halal.

- Bahwa upaya yang dilakukan Agus Sutanto dengan menghalalkan segala cara yang tidak benar dan tidak halal, yaitu menyuruh Pengacaranya bernama Michael R. Dotulong, SH. untuk melobi Pemohon Kasasi untuk diajak mengatur putusan perkara ini yaitu dengan putusan percobaan dan supaya Terdakwa tidak mengajukan upaya dihukum disertai dengan iming-iming imbalan uang kepada Pemohon Kasasi. Akan tetapi Pemohon Kasasi yang berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah juga sebagai penegak hukum dengan tegas Pemohon Kasasi menolak lobi yang dilakukan oleh Pengacara suruhan Agus Sutanto tersebut (Catatan terhadap permasalahan ini telah pula Pemohon Kasasi laporkan kepada MAHKAMAH AGUNG maupun KOMISI YUDISIAL).

- Bahwa anehnya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, Judex Facti turut menghalalkan segala cara yaitu melanggar aturan hukum dalam KUHAP sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, melanggar hukum tentang Perseroan Terbatas maupun melanggar/bertentangan dengan putusan perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska. tanggal 30 Januari 2008 Jo. No. 914 K/PID/2008 tanggal 11 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde).

Bahkan dalam Surat Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", tetapi Majelis Hakim memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Memasukan Surat Authentik. Ha ini menunjukkan Judex Facti dalam memutus perkara ini hanya satu tujuan, yaitu menyatakan Terdakwa bersalah memalsukan surat authentik !

- Bahwa Terdakwa Notaris Tjondro Santoso, SH. dalam membuat Akta No. 03 tanggal 8 Januari 2006 yang menjadi sumber masalah dalam perkara ini adalah dalam rangka menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang Notaris yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Bahwa sesuai ketentuan UUJN, penilaian terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sampai Majelis Pengawas Pusat (MPP), akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa Notaris Tjondro Santoso, SH. tidak pernah diperiksa oleh MPD,

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu-tahu telah dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga sangat aneh jika seorang Notaris belum pernah diperiksa oleh MPDnya karena membuat suatu Akta yang diduga palsu, akan tetapi telah ada putusan pengadilan yang menyatakan Notaris terbukti bersalah membuat Akta autentik palsu.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat jelas perkara ini adalah merupakan perkara "KRIMINALISASI PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS", dimana secara nyata berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum yang berlaku tidak ada kesalahan dari Terdakwa Notaris Tjondro Santoso, SH dalam perkara ini, akan tetapi demi membantu AGUS SUTANTO untuk mencari NOVUM/bukti baru guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perkara perdata No. 10/Pdt.G/2006/PN.Ska. Jo. No. 35/Pdt/2007/PT.Smg. jo. No. 617 K/Pdt/2008, maka Terdakwa diputus bersalah oleh Judex Facti.

Bahwa untuk lebih mudah memahami dan memperjelas perkara ini, dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi sampaikan kembali sebagian bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yang tidak diperhatikan oleh Judex Facti, dan tambahan bukti tersebut, yaitu :

1. Lampiran Bukti-1 : Salinan Akta Nomor : 03 tanggal 06 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH. (Terdakwa) tentang "PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO VENEER UTAMA".
2. Lampiran Bukti-2 : BERITA ACARA RAPAT PT. Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh orang bernama Anne Patricia Sutanto sebagai kuasa dari pemegang saham Andi Sutanto dan juga ditandatangani oleh orang bernama Lisa Sutanto sebagai kuasa dari pemegang saham bernama Yunita Koeswoyo.
3. Lampiran Bukti-3 : Turunan putusan perkara pidana No. 343/PID.B/2007/PN.Ska. tanggal 30 Januari 2008 jo. No. 914 K/PID/2008 tanggal 11 September 2008 atas nama Terdakwa ANNE PATRICIA SUTANTO.
4. Lampiran Bukti-4 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS tanggal 11 Maret 1996.

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lampiran Bukti-5 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS tanggal 11 Maret 1996.
6. Lampiran Bukti-6 : Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia kepada Notaris di seluruh Indonesia Nomor : C-UM.01.10-2 tanggal 12 April 1996 Perihal : Perubahan Anggaran Dasar PT.
7. Lampiran Bukti-7 : Surat Pernyataan saksi fakta bernama Lisa Sutanto tertanggal 11 Agustus 2010.
8. Lampiran Bukti-8 : Surat Pernyataan saksi fakta bernama Anne Patricia Sutanto tertanggal 11 Agustus 2010.
9. Lampiran Bukti-9 : Surat Pernyataan Saksi Ahli bernama Henricus Subekti, SH. tertanggal 18 Agustus 2010.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka tampak jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, baik Hukum Materiil maupun Hukum Formil dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dalam Pasal 15 ayat (1), maka akta yang dibuat oleh Notaris, adalah berdasarkan kemauan para penghadap, sehingga dalam pembuatan akta tersebut seorang Notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap isi dari akta yang dibuatnya, oleh karena semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap;
- Bahwa terhadap kasus a quo dimana Terdakwa sebagai Notaris yang telah membuat akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang para pihaknya adalah Ny. Anne Patricia Sutanto dan Tuan Andi Sutanto telah membuat akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veneer Utama, yang di dalam ketentuan/syaratnya ditentukan secara tegas bahwa "PT. Indo Vener Utama yang berkedudukan di Surakarta yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib" (halaman 4 akta No. 2 dan isi akta halaman 3 akta No. 3). Jadi yang dicantumkan oleh Terdakwa sebagai Notaris yang telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib adalah Akta Pendirian yang merupakan Anggaran Dasar PT. Indo Vener Utama yang dibuat oleh Notaris secara lengkap termuat dalam akta Notaris yang dibuat oleh Terdakwa, jadi bukan mengenai akta No. 2 atau No. 3 yang telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib, seperti uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa dengan demikian pada kasus a quo tidak terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa, sebab yang terjadi adalah salah penafsiran tentang pengesahan dari akta itu sendiri yang terbit pada tanggal 16 Maret 2006 (akta No. 2), namun yang dimaksud dalam akta No. 3 adalah tentang Akta Pendirian yang merupakan Anggaran Dasar PT. Indo Vener Utama, karenanya Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahannya, untuk itu harus dibebaskan (Glen Straff Zonder Schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 167/Pid/2010/PT.SMG tanggal 8 Juni 2009 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Ska. tanggal 12 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO tersebut ;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 167/Pid/2010/PT.SMG tanggal 8 Juni 2009 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 141/Pid.B/ 2009/PN.Ska. tanggal 12 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tersebut di atas ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dengan jumlah 7 (tujuh) halaman ;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dengan jumlah 10 (sepuluh) halaman ;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa :

1. Laporan Polisi di POLDA Jawa Tengah No. Pol : LP/98/VII/2006/Reskrim tanggal 19 Juli 2006 Pelapor orang bernama : AGUS SUTANTO (ditandai T-1) ;
2. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : LP/98/VII/X/2006/Reskrim tanggal 20 September 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP (ditandai T-2a) ;
 - b. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/1464/IX/2006/Reskrim tanggal 29 September 2006 kepada Notaris Tjondro Santoso, S.H. sebagai Saksi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP (ditandai T-2b) ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/976/IX006/Reskrim tanggal 10 September 2007 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP (ditandai T-2c) ;
- d. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/990/IX/2006/Reskrim tanggal 18 September 2007 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH, sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP (ditandai T-2d) ;
- e. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol. : SP/1092/VIII/2006/Reskrim tanggal 29 Agustus 2008 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH, sebagai Tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP (ditandai T-2e) ;
3. Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik POLDA Jawa Tengah tertanggal 23 November 2006 (ditandai T-3) ;
4. Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/329 A/XI/2006/Reskrim tanggal 23 November 2006 oleh Penyidik Polda Jawa Tengah (ditandai T-4) ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1136/PEN/PID/2007/PN.JKT.BRT. tanggal 1 Mei 2007 (ditandai T-5) ;
6. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara pidana Nomor : 343/PID.B/2007/PN.Ska. tanggal 30 Januari 2008 atas nama Terdakwa ANNE PATRICIA SUTANTO (ditandai T-6e) ;
 - b. Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 914 K/PID/2008 tanggal 11 September 2008 (ditandai T-6b) ;
7. Surat Ditreskrim POLDA JATENG No. Pol. : B/115b/XII/2008/Reskrim tanggal 15 Desember 2008 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Perihal Penghentian Penyidikan, atas nama Tersangka YUNITA KOESWOYO (ditandai T-7) ;
8. Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol : SP/129/V2008/Reskrim tanggal 28 Januari 2009 kepada Notaris Tjondro Santoso, SH. untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena pada tanggal 17 September 2008 berkas sudah dinyatakan P.21 (ditandai T-8) ;
9. Surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2008/PN.Ska. tanggal 30 Agustus 2006 (ditandai T-9a) ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 35/Pdt/2006/PT.Smg. tanggal 18 April 2007 (ditandai T-9b) ;
 - c. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi Nomor : 10/PdtG/2006/PN.Ska, tertanggal 8 Januari 2009 Tentang Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 November 2008 Nomor : 617 K/PDT/2008 (ditandai T-9c) ;
 10. Legal Opini PT. Indo Veneer Utama (PT IVU) tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH (ditandai T-10) ;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (ditandai T-11) ;
 12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-12) ;
 13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-13) ;
 14. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 April 1996 Nomor : C-MU.01.10-2, Perihal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ditandai T-14) ;
 15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (ditandai T-15) ;
 16. Foto copy Buku Karangan Dr. Chatamarrasjid, S.H.M.H. Berjudul "menyingkap takbir perseroan" (Piercing the Corporate Vell) kapita selekta Hukum Perusahaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2000, halaman 13 sampai dengan halaman 21 dengan judul Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas (ditandai T-16) ;
 17. Kepingan CD berisi Rekaman pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara Nomor : 141/Pid.812009/PN.Ska. (ditandai T-17) ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1860 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310